



P U T U S A N

Nomor 644/Pid.B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **DEDI TARIGAN ALS DEDI .**

Tempat lahir : Kwala Gebang .

Umur/tgl. lahir : 27 tahun/ Agustus 1987.

Jenis kelamin : Laki-Laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Gang Singapura, Kelurahan Pelawi Selatan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Langkat .

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Mocop-mocop/buruh harian .

Pendidikan : SD (tamat) .

II. Nama lengkap : **APRIZAL ALS APRI .**

Tempat lahir : Kwala Gebang .

Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 26 Juli 1992 .

Jenis kelamin : Laki-Laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Dusun III Kelurahan Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat .

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Nelayan .

Pendidikan : SD (tamat) .

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2014 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Lanjutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2014. No. Reg. Perkara : PDM-84/Stbat.1/09/2014 ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2014 No. Reg. Perkara : PDM- 84/Stbat.1./09/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I DEDI TARIGAN Als DEDI dan Terdakwa II APRIZAL Als APRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang tersebut dalam *dakwaan tunggal* ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI TARIGAN Als DEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II APRIZAL Als APRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plat warna hijau (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;
 - 1 (satu) buah gala atau kayu yang dipasang dengan kawat sebagai cantolan dan diikat dengan tali plastik (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna crem yang berisikan 1 (satu) buah kemeja berkerah warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Ferari, 3 (tiga) potong celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah-merahmerk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan warna merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat kosmetik wanita berupa 1 (satu) buah celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat (milik korban SITI ZAHARA Als. SARAH).

Dikembalikan kepada saksi SITI ZAHARA Als SARAH ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan dan Terdakwa II Aprizal als Apri pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Tanjung Pura Gang Ganta Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita , 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepatu kulit warna coklat yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik Siti Zahara als Sarah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula Terdakwa I Dedi Tarigan dan Terdakwa II Aprizal mengendarai sepeda motor dari jalan gotong royong menuju gang ganta. Sesampai di gang ganta Terdakwa II Aprizal menunggu di depan gang ganta dan Terdakwa I berjalan menuju rumah saksi Siti Zahara als Sarah, namun keadaan di depan masih ramai bermain warnet lalu Terdakwa I kembali lagi ke depan gang ganta. Kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam gang ganta dan masuk ke dalam pagar rumah saksi Siti Zahara als Sarah dan langsung menuju ke samping kiri rumah saksi Siti Zahara als Sarah. Lalu Terdakwa I terdakwa tarik jendela samping dengan menggunakan tangan Terdakwa I dan terbuka jendela tersebut dan terlihat ada satu buah tas sandang warna crem. Kemudian Terdakwa I mencari kayu atau gila dan mendapatkan gila atau kayu dan terdakwa mendapatkan kawat lalu dan kawat tersebut diikat dengan menggunakan plastik warna hitam untuk menarik tas sandang tersebut. Lalu Terdakwa I berhasil menarik Tas sandang yang berisi baju, celana jeans, celana dalam wanita dan BH, alat kosmetik dan pakaian anak-anak serta menarik sepatu kulit warna coklat dengan menggunakan gila. Setelah itu Terdakwa I ke depan rumah dan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng hingga rusak namun tidak menemukan barang apapun. Kemudian Terdakwa I menuju ke pintu depan mengambil sandal jepit warna coklat dan dimasukkan ke dalam tas sandang. Lalu Terdakwa I keluar dari rumah saksi Siti Zahara als Sarah menuju rumah saksi Muna Ardiansyah als Kucing melewati samping kiri rumah saksi Muna Ardiansyah namun diketahui oleh saksi Muna Ardiansyah dan saksi Sulaiman als Leman namun Terdakwa I langsung lari melompat dinding rumah saksi Muna Ardiansyah. Keesokan harinya pada pukul 09.00 wib Terdakwa I Dedi Tarigan dan Terdakwa II Aprizal als Apri ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang bukti. Bahwa perbuatan Terdakwa I Dedi Tarigan dan Terdakwa II Aprizal tersebut dilakukan tanpa izin pihak saksi Siti Zahara als Sarah ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Siti Zahara als Sarah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Syahril Alias Izal, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 pukul 02.00 WIB saksi baru pulang dari warnet didepan gang Ganta dan sampai didepan rumah Muna saksi dipanggil lalu saksi datang menemui Muna ;
- Bahwa Muna berbisik ditelinga saksi "Zal ada orang disamping rumah saksi, coba saksi lihat" lalu saksi berkata kepada Muna agar memanggil ayahnya dan saksi melihat orang tersebut kesamping rumah Muna ;
- Bahwa saksi memanggil orang yang bersembunyi disamping rumah Muna "Siapa disitu" dan orang tersebut tidak menjawab lalu saksi memanggil kembali tapi tidak keluar jauga segingga sakai berkata "kalau kau tidak keluar dari situ tidak akan pukul kau" hingga orang tersebut langsung menyahut "ya aku mau keluar" dan is langsung keluar dari sembunyiannya ;
- Bahwa tidak berapa lama ayah Muna yang bernama Sulaiman Alias Lemam datang bersama dengan Muna dan saat itu Muna mengenali orang yang dimaksud adalah Terdakwa Dedi Tarigan ;
- Bahwa selanjutnya ayah Muna menyuruh saksi untuk memanggil masyarakat setempat hingga saksi memanggil kawan-kawan yang ada di gang Ganta tapi saat itu saksi mau memanggil kawan saksi tiba-tiba Terdakwa Dedi Tarigan melarikan diri ;
- Bahwa Pak Sulaiman berteriak Jal orangnya melarikan diri melompat dinding rumah Muna dan berlari kesemak-semak, saat itu saksi kejar bersama warga tapi tidak berhasil hingga saksi kembangan lagi kerumah Muna dan saksi periksa tempat sembunyiannya pelaku tadi dan saksi menemukan tas sandang warna crem yang berisi barang milik Sarah setelah itu saksi pun pulang ke rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 07.30 WIB saudara Arif datang ke rumah Muna dan menanyakan tentang kemalingan dari rumah Sarah hingga saksi yang bernama M Fadli Alias Dedek dan Muna Ardiansyah Alias Muna langsung menuju rumah Dedi Tarigan dan Aprizal lalu saksi bawa ke rumah Pak Sulaiman ;
- Bahwa saksi memperlihatkan barang bukti berupa tas sandang warna crem yang berisikan barang-barang milik Sarah dan milik Maya kemudian salah satu warga menghubungi pihak polisi Pangkalan Brandan dan tidak berapa lama datang polisi selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang buktinya ;
- Bahwa barang bukti yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita , 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Sarah menggunakan alat berupa 1 (satu) kayu panjang 1 1/5 yang sdah dipasang kawat alat untuk mengkait mengambil tans sandang ;
- Bahwa para Terdakwa itu mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Syhrial Alias Izal tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Muna Ardiansyah Alias Muna, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 pukul 02.00 WIB saat saksi sedang makan malam di rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang sedang berjalan menuju samping rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang sedang berjalan menuju samping rumah saksi sehingga saksi curiga lalu saksi membuka pintu depan dan melihat kesamping kanan rumah tapi tidak ada orang lalu pinti ditutup kembali pintu rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lanjutkan makan malam tersebut saksi mendengar ada orang berjalan dari samping kiri rumah saksi lalu saksi lihat dari jendela depan rumah dan saksi lihat ada orang sedang bersembunyi disamping rumah saksi karena saksi takut lalu saksi lalu membuka pintu depan rumah saksi dan keluar lalu kebetulan lewat Syahrizal Alias Izal melintas dari depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi panggil kemudian saksi berbisik telinga Izal dan berkata “Zal ada orang disamping rumah saksi, coba kita lihat” lalu berkata kepada saksi agar memanggil ayah saksi dan setelah saksi memanggil ayah saksi lalu Izal memanggil orang yang bersembunyi disamping rumah saksi “Siapa disitu” dan orang tersebut tidak menjawab lalu Izal memanggil kembali tapi tidak keluar juga hingga Izal berkata “Kalau kau tidak keluar dari situ akan kau pukul kau” ;
- Bahwa orang tersebut langsung menyahut “Ya aku keluar” dan ia langsung keluar dari sembunyiannya dan tifold beberapa lama saksi dan ayah saksi yang bernama Sulaiman Alian Leman datang ;
- Bahwa saksi dan Izal mau memukul orang tersebut dan ternyata dia adalah Dedi Tarigan dan Dedi Tarigan langsung menyahut “Cing ini Abang Dedi Tarigan, abang tadi mau memanggil kau tapi kau tadi ke kamar mandi” dan saksi jawab tidak ada abang tadi memanggil saksi dan tadipun bukan ke kamar mandi sedang makan, setahun sekali kau menipu” ;
- Bahwa ayah saksi menyuruh Izal untuk memanggil masyarakat setempat hingga Izal memanggil kawan kawannya yang ada di gang Ganta api saat Izal mau memanggil kawannya tiba-tiba Dedi Tarigan melarikan diri dan ayah saksi pun berteriak Jal orang itu lari dan Izal lihat betul Dedi Tarigan melarikan diri melompat dinding rumah saksi dan berlari kesemak semak, saat itu Izal ikut mengejar bersama warga tapi tidak berhasil hingga saksi kembali ke rumah saksi lalu saksi periksa tempat persembunyian pelaku ;
- Bahwa saksi menemukan tas sandang warna crem yang berisi barang-barang milik Sarah, setelah itu saksi pulang kerumah pukul 07.30 WIB saudara Arif datang kerumah saksi dan menanyakan tentang kemalingan dari rumah Sarah hingga Sarah hingga Izal bersama M. Fadli Alias Dedek dan saksi langsung menuju rumah Dedi Tarigan dan saksi langsung menuju rumah Dedi langsung menangkap Dedi Tarigan dan Aprizal lalu saksi bawa kerumah saksi dan saksi memperlihatkan barang bukti berupa tas sandang warna crem yang berisikan barang-barang milik Sarah dan milik Maya ;
- Bahwa ada salah satu warga menghubungi pihak Polisi Pangkalan Brandan dan tidak berapa lama datang Polisi selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang buktinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Sarah menggunakan alat berupa 1 (satu) kayu panjang 1 1/5 yang sdah dipasang kawat alat untuk mengkait mengambil tans sandang ;

- Bahwa para Terdakwa itu mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Muna Ardiansyah Alias Muna tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau ;
- 1 (satu) buah gala atau kayu yang dipasang dengan kawat sebagai cangkolan da diikat dengan talii palastik ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh para saksi dan para Terdakwa telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I Dedi Tarigan Alias Dedi**, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil sebuah tas milik Siti Zahara Als Sarah ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat lagi isi tas yang telah diambil tersebut ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa teman Terdakwa I saat itu Aprizal Alias Apri ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tas tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng plat warna hijau yang Terdakwa I bawa dari rumah yang mana obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban Sarah sedangkan kayu atau galak yang panjangnya 1 ½ meter yang telah Terdakwa buat dengan menggunakan kawat untuk cantolan lalu diikat dengan tali plastik ;
- Bahwa Terdakwa I menemukan galak dari samping rumah korban ;
- Bahwa Tas tersebut Terdakwa I ambil dari atas meja ;
- Bahwa Terdakwa I yang yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil tas tersebut bersama dengan Terdakwa II Aprizal Als Apri berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik sepeda motor menuju Gang Ganta dan sampai di rumah korban, Terdakwa I langsung masuk ke dalam pagar rumah korban Sarah dan langsung menuju samping rumah korban dan Terdakwa I tarik jendela samping dengan menggunakan tangan Terdakwa I ;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I lihat ada sebuah tas sandang warna krem hingga Terdakwa I langsung mencari kayu atau galak disamping rumah korban lalu Terdakwa I cari kawat untuk mencantol tas tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I ambil tas tersebut dan Terdakwa I lihat isinya berupa baju, celana Jeans, celanan dalam wanita dan BH, alat kosmetik dan pakaian anak anak lalu Terdakwa I lihat lagi sepatu pancur warna coklat yang dibawah jendela dan Terdakwa I ambil dengan menggunakan galak, setelah itu Terdakwa I kedepan dan mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan obeng plat yang sudah Terdakwa I siapkan hingga jendela kamar korban rusak dan tidak mendapat barang apapun ;
- Bahwa Terdakwa I menuju pintu depan dan Terdakwa I lihat sandal jepit warna coklat lalu Terdakwa I masukkan sandal jepit warna coklat tersebut ke dalam tas ;
- Bahwa Terdakwa I menarik jendela depan rumah korban oleh karena saat itu lampu depan rumah korban mati dan Terdakwa I tidak dapat melihat barang-barang milik korban yang ada diruang depan maka Terdakwa I keluar dari rumah korban menuju rumah Muna Ardiansyah melewati samping kiri dan tidak berapa lama Muna dan Temannya serta ayah Muna keluar lalu Terdakwa I katakan kepada Muna “Cing ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Dedi Tarigan, Abang tadi memanggil kau tadi Cing tapi kau langsung kekamar mandi” dan dijawab Muna “mana ada aku kekamar mandi” ;

- Bahwa ayah Muna yang bernama Sulaiman menyuruh temannya untuk memanggil warga dan meneriaki Terdakwa I maling hingga Terdakwa I melarikan diri melompat dinding pagar rumah Muna langsung pulang menuju semak-semak rumah warga dan sampai dirumah pukul 03.00 WIB Terdakwa II Aprizal sudah ada di rumah Terdakwa II kemudianm Terdakwa I tidur dan pukul 09.00 WIB wanga Gang Ganta ada 4 orang gatang ke rumah Terdakwa I dan langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa II hingga kedua Terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang bukti;
- Bahwa tugas Terdakwa II Aprizal Alias Izal hanya melihat atau berjaga jaga apabila ada orang ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa I mengambil barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan dibagi dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap **Terdakwa II Aprizal Alias Apri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar Terdakwa II ikut mengambil sebuah tas milik Siti Zahara Als Sarah karena diajak oleh Terdakwa II Dedi Tarigan ;
- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Ganta, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Dedi Tarigan berangkat dari rumah Terdakwa II dengan naik sepeda motor milik orang tua Terdakwa II menuju Gang Ganta dan sampai dirumah korban, Terdakwa I Dedi Tarigan yang malam itu membawa sepeda motor langsung masuk kedalam Gang Ganta sambil melihat lihat rumah korban dan melihat/memantau warga ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan memutar balik arah sepeda motornya kearah depan Gang Ganta lalu Terdakwa II duduk duduk kearah depan Gang ganta dan tidak berapa lama korban Siti Zaharah Als Sarah keluar dari Gang Ganta menuju ke warung membeli sabun cuci dan malam itu Terdakwa II sempat menegur korban dengan kata-kata “Mau kemana kak” dan dijawab korban mau beli sabun cuci dan pulang dari warung korban, Terdakwa II tegur lagi dan dia jawab hanya senyum dan setelah korban pulang ke rumah, Terdakwa I Dedi Tarigan bergerak cepat masuk ke dalam Gang Ganta dan langsung menuju rumah korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Dedi Tarigan kelamaan mengambil barang tersebut, maka Terdakwa II pun pulang duluan kerumah Terdakwa I Dedi Tarigan langsung tidur dirumahnya Terdakwa I Dedi Tarigan ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II terbangun dan Terdakwa II melihat Terdakwa II Dedi Tarigan langsung tidur di rumahnya, lalu sekitar pukul 09.00 WIB warga Gang Ganta ada 4 (empat) orang mendatangi rumah Terdakwa I Dedi Tarigan dan saat itu Terdakwa I Dedi Tarigan sempat melakukan perlawanan saat ditangkap warga ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Dedi Tarigan dibawa Gang Ganta naik sepeda motor dan sampai di Gang Ganta di rumah Pak Leman para Terdakwa langsung diperlihatkan barang bukti berupa tas sandang yang berisikan pakaian dan baju lalu masa sudah ramai mau memukuli para Terdakwa dan berapa lama datang Polisi langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang buktinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II untuk mengambil barang tersebut untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut nantinya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi ;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan jika hal itu dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan telah mengambil sebuah tas milik Siti Zahara Als Sarah;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa teman Terdakwa I Dedi Tarigan saat itu bersama dengan Terdakwa II Aprizal Alias Apri ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan mengambil tas tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng plat warna hijau yang oleh Terdakwa I Dedi Tarigan bawa dari rumah yang mana obeng tersebut Terdakwa I Dedi Tarigan gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban Sarah sedangkan kayu atau galak yang panjangnya 1 ½ meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa I Dedi Tarigan buat dengan menggunakan kawat untuk cantolan lalu diikat dengan tali plastik ;

- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan menemukan galak dari samping rumah korban ;
- Bahwa tas tersebut Terdakwa I Dedi Tarigan ambil dari atas meja ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan yang mengajak Terdakwa II Apriza Alias Apri untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa I Dedi Tarigan mengambil tas tersebut bersama dengan Terdakwa II Aprizal Als Apri berangkat dari rumah Terdakwa I Dedi Tarigan dengan naik sepeda motor menuju Gang ganta dan sampai di rumah korban, Terdakwa I Dedi Tarigan langsung masuk ke dalam pagar rumah korban Sarah dan langsung menuju samping rumah korban dan Terdakwa I Dedi Tarigan tarik jendela samping dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I Dedi Tarigan lihat ada sebuah tas sandang warna crem hingga Terdakwa I Dedi Tarigan langsung mencari kayu atau galak disamping rumah korban lalu Terdakwa I Dedi Tarigan cari kawat untuk mencantol tas tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Dedi Tarigan ambil tas tersebut dan Terdakwa I Dedi Tarigan lihat isinya berupa baju, celana jeans, celanan dalam wanita dan BH, alat kosmetik dan pakaian anak anak lalu Terdakwa I Dedi Tarigan lihat lagi sepatu pancur warna coklat yang dibawah jendela dan Terdakwa I Dedi Tarigan ambil dengan menggunakan galak, setelah itu Terdakwa I Dedi Tarigan kedepan dan mencongkel jendela kamar korban dengan menggunakan obeng plat yang sudak Terdakwa I Dedi Tarigan siapkan hingga jendela kamar korban rusak dan tidak mendapat barang apapun ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan menuju pintu depan dan Terdakwa I Dedi Tarigan lihat sandal jepit warna coklat lalu Terdakwa I Dedi Tarigan masukkan sandal jepit warna coklat tersebut ke dalam tas ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi tarigan menarik jendela depan rumah korban oleh karena saat itu lampu depan rumah korban mati dan Terdakwa I Dedi Tarigan tidak dapat melihat barang-barang milik korban yang ada diruang depan maka Terdakwa I Dedi Tarigan keluar dari rumah korban menuju rumah Muna Ardiansyah melewati samping kiri dan tidak berapa lama Muna dan Temannya serta ayah Muna keluar lalu Terdakwa I Dedi tarigan katakan kepada Muna "Cing ini Abang Dedi Tarigan, Abang tadi memanggil kau tadi Cing tapi kau langsung kekamar mandi" dan dijawab Muna "mana ada aku kekamar mandi" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Muna yang bernama Sulaiman menyuruh temannya untuk memanggil warga dan meneriaki Terdakwa I Dedi tarigan maling hingga Terdakwa I Dedi tarigan melarikan diri melompat dinding pagar rumah Muna langsung pulang menuju semak-semak rumah warga dan sampai dirumah pukul 03.00 WIB Terdakwa II Aprizal sudah ada di rumah Terdakwa II Aprizal kemudianm Terdakwa I Dedi Tarigan tidur dan pukul 09.00 WIB wanga Gang Ganta ada 4 orang gatang ke rumah Terdakwa I Dedi Tarigan dan langsung menangkap Terdakwa II Aprizal alias Apri dan Terdakwa II Aprizal hingga kedua Terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang bukti;
- Bahwa tugas Terdakwa II Aprizal Alias Izal hanya melihat atau berjaga jaga apabila ada orang ;
- Bahwa maksud tujuan Terdawa I Dedi Tarigan mengambil barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan dibagi dengan Terdakwa II Apriza Alias Apri ;
- Bahwa barang bukti yang diambil para Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita , 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh para saksi dan para Terdakwa telah dibenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan dan Terdakwa II Apriza Alias Apri mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan para Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenarannya sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung



jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan Terdakwa I Dedi Tarigan Alias Dedi dan Terdakwa II Aprizal Alias Apri sebagai Para Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Para Terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan Terdakwa II Aprizal Alias Apri mengambil tas milik saksi korban Siti Zahara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan mengambil tas milik Siti Zahara tersebut diatas meja dengan menggunakan alat berupa obeng plat warna hijau yang oleh Terdakwa I Dedi Tarigan yang di bawa dari rumah yang mana obeng tersebut Terdakwa I Dedi Tarigan gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban Sarah sedangkan kayu atau galak yang panjangnya 1 ½ meter yang telah Terdakwa I Dedi Tarigan buat dengan menggunakan kawat untuk cantolan lalu diikat dengan tali plastik dan Terdakwa I Dedi Tarigan menemukan galak dari samping rumah korban ;

Menimbang, bahwa tas tersebut oleh Terdakwa I Dedi Tarigan di ambil dari atas meja milik Siti Zahara yang berisi 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil tas crem milik Siti Zahara tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan yang mengajak Terdakwa II Apriza Alias Apri untuk melakukan pencurian tersebut dengan maksud dan tujuan para Terdakwa untul mengambil barang tersebut untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut nantinya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu disekelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Sebagai unsur ini ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa I Dedi Tarigan bersama dengan Terdakwa II Aprizal Alias Apri mengambil tas warna crem dari atas meja milik Siti Zahara yang berisi 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang



anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan mengambil tas milik Siti Zahara tersebut diatas meja dengan menggunakan alat berupa obeng plat warna hijau yang oleh Terdakwa I Dedi Tarigan yang di bawa dari rumah yang mana obeng tersebut Terdakwa I Dedi Tarigan gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban Siti Zahara sedangkan kayu atau galak yang panjangnya 1 ½ meter yang telah Terdakwa I Dedi Tarigan buat dengan menggunakan kawat untuk cantolan lalu diikat dengan tali plastik dan Terdakwa I Dedi Tarigan menemukan galak dari samping rumah korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan tugasnya yang mengambil tas crem di dalam rumah milik Siti Zahara, sedangkan Terdakwa II Aprizal Als Apri tugasnya mengawasi kalau ada orang memberitahu kepada Terdakwa I Dedi Tarigan dengan memberi tahu dengan cara melempar batu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan ada 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama atau bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut pasal 55 (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa I Dedi Tarigan bersama dengan Terdakwa II Aprizal Alias Apri mengambil tas warna crem dari atas meja milik Siti Zahara yang berisi 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Tarigan tugasnya yang mengambil tas crem di dalam rumah milik Siti Zahara, sedangkan Terdakwa II Aprizal Als Apri tugasnya mengawasi kalau ada orang memberitahu kepada Terdakwa I Dedi Tarigan dengan cara melempar batu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Gang Ganta, Kalurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwa I Dedi Tarigan bersama dengan Terdakwa II Aprizal Alias Apri mengambil tas warna crem dari atas meja milik Siti Zahara yang berisi 1 (satu) buah tas sandang warna crem, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk ferrari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat komestik wanita berupa celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Aprizal bertugas mengawasi situasi kalau ada orang memberitahu dengan cara melempar batu dan Terdakwa I Dedi Tarigan yang masuk ke rumah saksi korban Siti Zahara dengan merusak jendela kamar Siti Zahara dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa mengambil tas sandang yang berwarna crem dengan menggunakan galak yang ditemukan disekitar rumah saksi korban Siti Zahara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau para Terdakwa sakit ingatan sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama, maka penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangi pidana yang akan dijatuhkannya terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah obeng plat warna hijau (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;
- 1 (satu) buah gala atau kayu yang dipasang dengan kawat sebagai cantolan dan diikat dengan tali plastik (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna crem yang berisikan 1 (satu) buah kemeja berkerah warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Ferari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah-merahmerk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan warna merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat kosmetik wanita berupa 1 (satu) buah celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat (milik korban SITI ZAHARA Als. SARAH).

Dikembalikan kepada saksi SITI ZAHARA Als SARAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban Siti Zahara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Tarigan Als Dedi dan Terdakwa II Aprizal Als Apri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plat warna hijau (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gala atau kayu yang dipasang dengan kawat sebagai cantolan dan diikat dengan tali plastik (milik tersangka DEDI TARIGAN) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna crem yang berisikan 1 (satu) buah kemeja berkerah warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Ferari, 3 (tiga) potong celana panjang anak-anak warna merah darah dan merah jambu, 1 (satu) potong baju wanita tangan panjang warna merah-merah merk Belle, 2 (dua) potong pakaian dalam wanita dewasa warna hitam dan warna merah, 3 (tiga) potong pakaian dalam wanita anak-anak warna putih, 1 (satu) buah BH wanita, 1 (satu) set alat kosmetik wanita berupa 1 (satu) buah celak, 1 (satu) lipstik warna merah, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Ponds dan 1 (satu) buah pembalut wanita, 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet anak-anak warna putih, 1 (satu) buah sandal jepit warna coklat hitam dan 1 (satu) buah sepatu kulit warna coklat (milik korban SITI ZAHARA Als. SARAH).

Dikembalikan kepada saksi SITI ZAHARA Als SARAH ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SELASA tanggal 25 NOPEMBER 2014 oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 NOPEMBER 2014 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, HARRY ROYAN POLTAK, SH Jaksa Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

SUBAGIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)